

**LAPORAN KINERJA
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023-2024
(14 MEI s.d. 11 JULI 2024)**

3.3.2.4 Komisi IV

3.3.2.4.1 Kinerja Fungsi Legislasi

Pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE):

- 1) Rapat Tim Perumus/Tim Sinkronisasi** RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Tim Pemerintah dan Komite II DPD RI, tanggal 29 Mei 2024, Menyusun Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi kepada Panitia Kerja RUU tentang KSDAHE, dengan catatan:
Tim Perumus/Tim Sinkronisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Timus/Timsin tentang KSDAHE) menyepakati Konsep RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), dengan beberapa catatan:
Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Timus dan Timsin RUU tentang KSDAHE) menyepakati Konsep RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), dengan beberapa catatan:
 - a) Timus/Timsin RUU tentang KSDAHE menyepakati rumusan Pasal 5A ayat (7); dan
 - b) Timus/Timsin RUU tentang KSDAHE menyepakati melaporkan kepada Panja mengenai rumusan terkait Ketentuan Pidana untuk dibahas dalam Rapat Panja.
- 2) Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI** mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI, tanggal 30 Mei 2024, Mendengarkan Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, dengan catatan:
Panja RUU tentang KSDAHE mendengarkan laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU tentang KSDAHE dan menyetujui usulan Tim Perumus/Tim Sinkronisasi untuk menghadirkan Pakar Hukum Pidana dalam Rapat Panja Pembahasan RUU tentang KSDAHE dalam rangka mendapatkan masukan dan penjelasan, terutama terkait penerapan sanksi atas tindak pidana KSDAHE, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- 3) Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI** mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan

Pemerintah dan Komite II DPD RI, tanggal 30 Mei 2024, Membahas Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi terkait Ketentuan Pidana, dengan catatan:

- a) Panja RUU tentang KSDAHE mendengarkan masukan para Pakar/Ahli Hukum Pidana terkait rumusan tentang ketentuan pidana dalam RUU tentang KSDAHE.
- b) Panja RUU tentang KSDAHE menyepakati untuk merumuskan kembali rumusan Pasal 40, Pasal 40A, dan Pasal 40B mengenai ketentuan pidana dalam RUU tentang KSDAHE dengan mempertimbangkan masukan dari para Pakar/Ahli Hukum Pidana.

- 4) Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI** mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI, tanggal 13 Juni 2024, Pengambilan Keputusan atas Pasal-Pasal mengenai Ketentuan Pidana (Pasal 40, Pasal 40A, dan Pasal 40B), dengan catatan:

Panja RUU tentang KSDAHE menyepakati rumusan Pasal-Pasal mengenai Ketentuan Pidana (Pasal 40, Pasal 40A, dan Pasal 40B) dan seluruh rumusan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk dilaporkan dan dibahas dalam Rapat Kerja.

- 5) Rapat Kerja Komisi IV DPR RI** dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Komite II Dewan Perwakilan Daerah RI, tanggal 13 Juni 2024 dengan acara Pengantar Pimpinan; Laporan Panja RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Pembacaan Naskah RUU; Pendapat Akhir Mini sebagai Sikap Akhir Fraksi, DPD RI, dan Pemerintah; Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan Tingkat I untuk Melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II, dengan keputusan:

Fraksi-fraksi Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah dan Komite II DPD RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

- 6) Rapat Paripurna DPR RI** tanggal 9 Juli 2024 memutuskan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah disetujui untuk menjadi UU.

3.3.2.4.2 Kinerja Fungsi Anggaran

a. Rapat Kerja

- 1) **Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan** dihadiri oleh Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indoensia (Persero)/Holding Pangan ID FOOD, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia, dan Direktur Utama PT Garam (Persero), tanggal 11 Juni 2024 membahas Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, serta Isu-isu Aktual Lainnya, memutuskan:
 - a) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Realisasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, sebesar Rp2.586.616.244.004,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh enam miliar enam ratus enam belas juta dua ratus empat puluh empat ribu empat rupiah) atau sebesar 40,23% dari pagu anggaran sebesar Rp6.430.637.673.000,00 (enam triliun empat ratus tiga puluh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat realisasi anggaran tahun 2024 secara optimal.
 - b) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan nomor S-346/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 5 April 2024 hal Pagu Indikatif Belanja K/L dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, sebesar Rp6.230.563.825.000,00 (enam triliun dua ratus tiga puluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya hasil pembahasan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.
 - c) Komisi IV DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, sebesar Rp4.470.343.500.000,00 (empat triliun empat ratus tujuh puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), guna keberlanjutan pembangunan kelautan dan perikanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan perikanan.
 - d) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen tidak akan mengubah/memotong alokasi anggaran tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang sifatnya bersentuhan dengan masyarakat kelautan perikanan, dampak dari penurunan anggaran 2025, mengingat kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit dan susah.
 - e) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memodifikasi juknis dengan penambahan kolam sesuai

kebutuhan kelompok pembudi daya ikan setempat serta membuat diversifikasi menu komoditas bioflok tidak hanya lele dan nila saja, tetapi juga budi daya udang vanname, budi daya lobster air tawar, dan budi daya lainnya.

- f) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membuat pakan alternatif bagi pembudi daya ikan, seperti kerang coklat untuk pakan lobster, mengingat ikan rucah semakin terbatas.
- g) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan status Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan peningkatan infrastruktur pelabuhan perikanan yang dapat mendukung program penangkapan ikan terukur.

2) Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dihadiri oleh Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Direktur Utama Perum Perhutani, Direktur Utama PT Inhutani I, serta Direktur Utama PT Inhutani V, tanggal 12 Juni, membahas Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025, serta Isu-isu Aktual Lainnya, memutuskan:

- a) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai realisasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024, sebesar Rp2.431.461.182.137,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh satu miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sebesar 29% dari pagu anggaran sebesar Rp8.384.667.275.000,00 (delapan triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan akselerasi dalam peningkatan kinerja serta realisasi penyerapan anggaran untuk mencapai target yang telah ditentukan.
- b) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-346/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 5 April 2024, sebesar Rp6.238.291.482.000,00 (enam triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya hasil pembahasan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.
- c) Komisi IV DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran

2025, sebesar Rp2.676.623.075.000,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah), guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan serta program kerja yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.

- d) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar tidak mengurangi alokasi anggaran untuk melaksanakan program peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan serta masyarakat yang memiliki andil dalam pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan.
 - e) Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengajukan usulan penambahan pagu anggaran yang dinilai masih jauh dari cukup, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, dengan pertimbangan terus meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil diperoleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - f) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melakukan kajian komprehensif terkait pengelolaan kawasan hutan (baik hutan konservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi), mulai hulu hingga hilir, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan instansi berwenang terkait, termasuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta tokoh masyarakat dalam rangka mitigasi bencana alam.
 - g) Komisi IV DPR RI mendukung upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyikapi pemberlakuan European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) yang akan menimbulkan dampak perekonomian dan kesejahteraan petani Indonesia.
 - h) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pemulihan Lingkungan pada Lahan Bekas Tambang Terlantar.
- 3) Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian**, dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum BULOG, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID FOOD beserta anak perusahaan, tanggal 20 Juni 2024 membahas Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Kementerian Pertanian Tahun 2025, dan Isu-isu aktual lainnya, memutuskan:
- a) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian mengenai realisasi anggaran Kementerian Pertanian Tahun

Anggaran 2024 per-tanggal 18 Juni 2024, sebesar Rp5.812.338.959.660,00 (lima triliun delapan ratus dua belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah) atau sebesar Rp43,74% dari pagu anggaran sebesar Rp13.740.008.793.000,00 (tiga belas triliun tujuh ratus empat puluh miliar delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian untuk mempercepat realisasi anggaran tahun 2024.

- b) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-346/MK.02/2024 dan Nomor B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 5 April 2024, sebesar Rp8.066.479.021.000,00 (delapan triliun enam puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya hasil pembahasan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.
- c) Komisi IV DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2025, sebesar Rp51.635.456.000.000,00 (lima puluh satu triliun enam ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh enam juta rupiah).
- d) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian bersama PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terhadap Piutang klaim distributor pupuk, akibat koreksi penyaluran pupuk bersubsidi. Selanjutnya Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia (Persero) bersepakat untuk menunda penagihan sampai diperoleh solusi penyelesaian yang tidak memberatkan Kios dan Petani.
- e) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memaksimalkan kolaborasi antara Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan BRIN sektor Pertanian.
- f) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti temuan di lapangan, diantaranya mengenai alih fungsi lahan pertanian dan lain-lain

b. Rapat Dengar Pendapat

RDP Komisi IV DPR RI dengan Kepala Badan Pangan Nasional, dihadiri oleh Direktur Utama Perum BULOG dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan *ID FOOD*, tanggal 10 Juni 2024, membahas Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Badan Pangan Nasional Tahun 2025, dan Isu-isu Aktual Lainnya, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional mengenai Realisasi Anggaran Tahun 2024 sebagai berikut:

- a) Realisasi anggaran sebesar Rp143.592.107.830,00 (seratus empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) atau sebesar 32,44% dari total pagu reguler sebesar Rp442.631.648.000,00 (empat ratus empat puluh dua miliar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah); dan
- b) Realisasi pagu bantuan pangan sebesar Rp365.673.617.873,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sebesar 2% dari total Pagu Anggaran Rp15.435.192.954.000,00 (lima belas triliun empat ratus tiga puluh lima miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta kepada Badan Pangan Nasional untuk mempercepat realisasi anggaran tahun 2024.

- 2) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional mengenai Pagu Indikatif Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-346/MK.02/2024 dan Nomor B.201/D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 5 April 2024 sebesar Rp329.957.285.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, sebesar Rp212.893.458.000,00 (dua ratus dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b) Program Dukungan Manajemen, sebesar Rp117.063.827.000,00 (seratus tujuh belas miliar enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Selanjutnya hasil pembahasan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.

- 3) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional mengenai usulan anggaran tambahan Tahun 2025:
 - a) Kegiatan regular, sebesar Rp589,59 miliar dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp155,59 miliar pada kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
 - Rp185,19 miliar pada kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - Rp212,85 miliar pada kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
 - Rp35,93 miliar pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

- b) Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), sebesar Rp20,22 triliun dengan rincian sebagai berikut:
- Bantuan pangan beras selama 6 bulan sebesar Rp16,68 triliun;
 - Bantuan pangan daging ayam dan telur selama 6 bulan sebesar Rp834,10 miliar;
 - Penyaluran Beras SPHP sebesar Rp1,5 triliun;
 - Penyaluran Jagung SPHP sebesar Rp535 miliar;
 - Penyaluran Kedelai SPHP sebesar Rp637,8 miliar;
 - Penyaluran untuk bencana alam dan keadaan darurat selama 1 tahun sebesar Rp37,90 miliar.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional segera menindaklanjuti kesimpulan/keputusan rapat tanggal 7 September 2023 mengenai pengusulan/pemrakarsa Penyusunan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Penanganan dan Pengelolaan *Food Waste*.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional untuk menyampaikan laporan secara detail realisasi pelaksanaan program bantuan pangan tahun 2024, khususnya ABT I sampai dengan ABT III selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah Rapat Dengar Pendapat hari ini.

1.3.2.4.3 Kinerja Fungsi Pengawasan

1. Pembentukan Panja

-

2. Kunjungan Kerja

a. Kunjungan Kerja Masa Reses

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 dilaksanakan ke:

1) Provinsi Riau

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 15 s.d. 19 Juli 2024, dengan objek kunjungan:

- a) Pertemuan dan Diskusi Membahas Upaya Pembangunan Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan, serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Membahas Permasalahan Penyelesaian Sawit Rakyat yang terbangun di dalam kawasan hutan di Kabupaten Pelalawan, di Kantor Bupati Pelalawan.
- b) Peninjauan dan Diskusi Membahas Ketersediaan dan Harga Pangan Strategis di Provinsi Riau di Gudang Bulog Jadirejo Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
- c) Pertemuan dan Diskusi mengenai Pengembangan Unit Pengolahan Ikan (UPI) serta perizinan dan sertifikasi produk mutu

ikan yang bernilai tambah berbasis pasar dalam negeri dan luar negeri (ekspor) di Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru

2) Provinsi Aceh

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 15 s.d. 19 Juli 2024, dengan objek kunjungan:

- a) Meninjau dan Diskusi mengenai Pengembangan Balai Benih Ikan Lawe Bekung di Kabupaten Aceh Tenggara.
- b) Meninjau dan Diskusi mengenai “Strategi Konservasi dan Penelitian di Taman Nasional Gunung Leuser untuk Melindungi Keanekaragaman Hayati,” melibatkan masyarakat lokal dan mengembangkan pariwisata berkelanjutan di tengah ancaman deforestasi dan perubahan iklim di Stasiun Penelitian BBTNGL Kec. Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara.
- c) Diskusi mengenai Ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi serta Penanganan Konflik Manusia-Satwa Liar Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser di Setda Kabupaten Aceh Tenggara.
- d) Panen Raya Jagung dan Diskusi tentang Peningkatan Produktivitas serta Hilirisasi Jagung dan Padi di Lokasi Panen Raya Jagung di Kecamatan Babul Makmur.

3) Provinsi Sulawesi Barat

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 17 s.d. 21 Juli 2024, dengan objek kunjungan:

- a) Kunjungan dan Diskusi mengenai Gerakan Tanam Padi (mendukung Program Kementerian Pertanian terkait luas tambah tanam dan PAT) di Lokasi Gerakan Tanam Padi Kabupaten Mamuju.
- b) Diskusi di Rumah mengenai:
 - Permasalahan Penangkapan Ikan dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Barat;
 - Permasalahan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Mamuju; dan
 - Permasalahan Perberasan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Mamuju.
- c) Kunjungan ke Tempat Pengumpulan Sampah Adi-Adi Kabupaten Mamuju dan Diskusi.

b. Kunjungan Kerja Spesifik

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 dilaksanakan ke:

1) Provinsi Banten:

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 20 s.d. 22 Mei 2024, dengan objek kunjungan: Peninjauan sarana prasarana dan proses layanan pengajuan sertifikasi mutu produk perikanan serta diskusi mengenai

proses peralihan aset, pegawai, perizinan pelaku usaha terkini, dan tugas pokok dan fungsi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP) yang semula Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMKP) dipecah menjadi B2MHKP dan Badan Karantina Indonesia, di Kantor BP2MHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Kota Tangerang Provinsi Banten.

2) Provinsi Jawa Barat:

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 20 s.d. 22 Mei 2024, dengan objek kunjungan: meninjau Bank Genetik serta diskusi mengenai perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Genetik di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BBPSI Biogen) Kota Bogor.

3) Provinsi Bangka Belitung:

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 5 s.d. 7 Juni 2024, dengan objek kunjungan: Kunjungan ke Lokasi Wilayah Konsesi PT Timah, Tbk di Desa Kerakas, Kec. Sungai Selan, Kab. Bangka Tengah dan Diskusi Mengenai Pengendalian Pencemaran, Kerusakan, Serta Pengelolaan Lingkungan, dan Penggunaan Kawasan Hutan oleh PT Timah, Tbk.

4) Provinsi Sulawesi Selatan:

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 5 s.d. 7 Juni 2024, dengan objek kunjungan: Diskusi di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar (BPKHTL Wilayah VII Makassar), perihal “Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Mitigasi Bencana Alam sebagai dampak kegiatan pertambangan di Kabupaten Luwu.”

5) Provinsi Sumatera Barat:

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 5 s.d. 7 Juni 2024, dengan objek kunjungan: Kunjungan ke Lokasi Banjir Bandang di TWA Mega Mendung, Nagari Singgalang, Kec. Sepuluh Kuto, Kab. Tanah Datar dan Diskusi terkait Dampak Kerusakan dan Upaya Pemulihan Lingkungan Akibat Banjir dengan Pengelolaan Hutan di Wilayah Hulu.

6) Provinsi Jawa Tengah:

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 21 s.d. 23 Juni 2024, dengan objek kunjungan: Peninjauan ke Bumi Perkemahan Kali Pasang, Pulihan, Batur, Kec. Getasan, Kabupaten Semarang dan Diskusi Pengembangan Wisata Alam dan Pemberdayaan Hortikultura serta Dukungan Pemerintah dalam Peningkatan Produktivitas Hortikultura di Provinsi Jawa Tengah.

7) Provinsi Jawa Barat (Bandung):

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 21 s.d. 23 Juni 2024, dengan objek kunjungan: Kunjungan ke lokasi Aquazone Indonesia dan diskusi mengenai Ornamen *Fish* di Aquazone Indonesia yang Mampu

Membenihkan dan Mengekspor Ikan Hias yang Bernilai Ekonomi Tinggi.

8) Provinsi Jawa Barat (Karawang):

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 21 s.d. 23 Juni 2024, dengan objek kunjungan: Kunjungan dan Diskusi Modeling Kawasan Tambak Budi Daya Ikan Nila Salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang (BLUPPB Karawang) Provinsi Jawa Barat.

9) Provinsi Jawa Tengah:

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 1 s.d. 3 Juli 2024, dengan objek kunjungan:

- a) Peninjauan dan Diskusi terkait Penyerapan Gabah Produksi Petani dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Gudang Bulog Selang Kebumen;
- b) Peninjauan sekaligus Panen Udang dan Diskusi terkait Program Nasional Budi Daya Udang di Kabupaten Kebumen;
- c) Peninjauan dan Diskusi terkait Pengelolaan Wisata Sagara *View of Karangbolong*.

10) Provinsi D. I. Yogyakarta (Kulon Progo):

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 1 s.d. 3 Juli 2024, dengan objek kunjungan: Peninjauan dan Diskusi tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Perhutanan Sosial) menjadi Lokasi Wisata dan Pengolahan Hasil Hutan yang Ramah Lingkungan melalui Pengembangan Komoditas Pertanian Bernilai Ekonomi Tinggi di Lokasi Hutan Kemasyarakatan Kalibiru, Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

11) Provinsi D. I. Yogyakarta (Bantul):

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 1 s.d. 3 Juli 2024, dengan objek kunjungan: Kunjungan ke Gudang Bulog GBB Sendangsari, Kunden, Sendangsari, Kec. Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY serta Diskusi mengenai Penyerapan Gabah Petani untuk Menjaga Stock Pangan di Provinsi DIY.

3. Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum

a. Rapat Kerja

-

b. Rapat Dengar Pendapat

- 1) RDP Komisi IV DPR RI dengan **Eselon I Kementerian Pertanian**, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Pesero), tanggal 19 Juni 2024 membahas mengenai Persoalan Pupuk Bersubsidi, memutuskan:

- a) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q Kementerian Pertanian untuk membenahi basis data nasional yang valid sebagai acuan penentuan e-RDKK sebelum Pemerintah menerapkan sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang baru.
 - b) Komisi IV DPR RI mengingatkan kembali Kementerian Pertanian atas Kesimpulan/Keputusan Rapat Kerja tanggal 13 Maret 2024 untuk menyampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melanjutkan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang memberikan harga gas murah bagi 7 (tujuh) sektor, salah satunya pupuk yang akan menjamin keterjangkauan harga pupuk bagi petani.
 - c) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai pengusul/pemrakarsa revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam terkait ketentuan mengenai pemberian pupuk bersubsidi bagi Pembudi Daya Ikan tradisional.
 - d) Komisi IV DPR RI menyetujui untuk membentuk Panitia Kerja tentang Pupuk Bersubsidi.
 - e) Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Pemerintah untuk keputusan atas kelebihan penyaluran akan diputuskan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian.
 - f) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk melakukan percepatan adendum kontrak penyaluran pupuk bersubsidi dari 5,2 juta ton yang berupa Urea, NPK, dan Organik menjadi 9,55 juta ton.
- 2) **RDP Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Kepala Badan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian menghadirkan Kepala Badan Karantina Indonesia, tanggal 27 Juni 2024 membahas Arah dan kebijakan, tata Kelola Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Peralihan aset Badan Karantina Pertanian ke Badan Karantina Indonesia, memutuskan:**
- a) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah segera melakukan penataan aset antara Badan Karantina Indonesia dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga dengan mempertimbangkan tujuan pembangunan sektor pertanian dan kelautan perikanan jangka panjang.
 - b) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Indonesia, serta lembaga terkait untuk selalu berkoordinasi secara intensif dan menyederhanakan perizinan berusaha bagi pelaku usaha bidang kelautan perikanan dan pertanian.

- c) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Karantina Indonesia, untuk segera menyelesaikan regulasi sesuai target yang ditetapkan, seperti pengalihan dan penataan personil, pembiayaan, prasarana, dan dokumen (P3D) sebagaimana Perpres Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Perpres Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia.
- d) Komisi IV DPR RI mendukung penambahan anggaran Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Karantina Indonesia, guna penguatan kelembagaan, pelayanan, dan pembinaan masyarakat.
- e) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Karantina Indonesia untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat agar sistem perkarantinaan dan sistem mutu hasil pertanian, kelautan perikanan dapat tersampaikan secara cepat dan tepat sasaran.

c. Rapat Dengar Pendapat Umum

Tidak ada kegiatan RDPU.

4. Audiensi

Komisi IV DPR RI menerima audiensi dari Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Ketua Perwakilan Tambak Udang/Paguyuban Petambak Mulyo Karimunjawa, Ketua Umum Shrimp Club Indonesia, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia, dan Ketua Umum Forum Udang Indonesia, tanggal 24 Juni 2024 dengan catatan:

Komisi IV DPR RI mendengarkan masukan dari Ketua Perwakilan Tambak Udang/Paguyuban Petambak Mulyo Karimunjawa, Ketua Umum Shrimp Club Indonesia, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia, Ketua Umum Forum Udang Indonesia terkait Permasalahan tambak udang di karimunjawa sebagai bahan dalam rapat dengan Pemerintah.

3.3.2.4.4 Kinerja Diplomasi Parlemen

1. Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IV DPR RI ke Negara Kerajaan Swedia tanggal 18-22 Mei 2024, dengan objek kunjungan:

- a. Pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Swedia di Wisma Duta, Stockholm.
- b. Pertemuan dengan Parlemen Swedia (*The Committee on Environment and Agriculture* serta Wakil Ketua Parlemen Swedia), dilanjutkan dengan *Guided Tour Parliament Building Riksdagen 1*.
- c. Kunjungan dan Pertemuan dengan Pengelola Peternakan dan Perkebunan di Bona Munso.

- d. Kunjungan ke Marknadsvagen 8 Arsta (*Fish and Seafood Market*).
- 2. Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IV DPR RI ke Negara Italia** tanggal 18-22 Mei 2024, dengan objek kunjungan:
- a. Pertemuan dengan KBRI untuk Italia di Roma.
 - b. Pertemuan dengan Food and Agriculture Organization (FAO).
 - c. Pertemuan dengan Kementerian Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Kehutanan Italia (MiPAAF).
 - d. Kunjungan ke Mercanti de Rialto (Pasar Ikan Modern) dan Pertemuan dengan Dewan Kota Venesia.

Set. Komisi IV DPR RI